



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 31.2 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk efektivitas Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan perlu mengatur mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana Diktum Kesatu bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

- b. Menyusun dan menyempurnakan Pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakam kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
ttd.

ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Hariani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 31.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TIM PEMBINA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ichlas	Ketua	Ketua Pembina
2.	Saiful Mujib	Anggota	Pembina
3.	Hasanuddin G. Kuna	Anggota	Pembina
4.	Samsudiarti	Anggota	Pembina
5.	Muarrif	Anggota	Pembina
6.	Agusalim	Sekretaris	Pembina
TIM TEKNIS			
1.	Hariani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Pimpinan Redaksi
2.	Rosmawaty	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Muhammad Afif Ruslin	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Muktadir Asmar	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Pelaksana Jaringan dan Publikasi
5.	Rezqy Amalia	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana Redaksi dan Administrator

		dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	
6.	Arianti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi dan Administrator

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
ttd.
ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Hariani